



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jampangkulon, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Deris Rusdyana bin Tatang Hidayat, Sukabumi 24 Nopember 1984 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kampung Leuwinanggung RT.007 RW. 001 Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Dede Sari binti Husen, Sukabumi 14 Oktober 1996 (umur 21 tahun), agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kampung Leuwinanggung RT.007 RW. 001 Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor

*Halaman 1 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/Pdt.P/2017/PA.Cbd mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2009 yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Husen dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Jaenal Arifin dan Inan Sutiawan dengan mas kawin berupa emas satu gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi, karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikah untuk Legalitas Hukum Perkawinan ;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sepersusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam);
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

*Halaman 2 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Deris Rusdyana bin Tatang Hidayat) dengan Pemohon II (Dede Sari binti Husen);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Deris Rusdyana bin Tatang Hidayat) dengan Pemohon II (Dede Sari binti Husen) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 01 Maret 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register perkara Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon menyampaikan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I nomor 3202212411840001, tanggal 10 Maret 2012 dan Pemohon II nomor 3202218410960004, tanggal 22 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi, lembar fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3202212202110004, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi pada tanggal 22 Februari 2011

*Halaman 3 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

1. Jenal Arifin bin Karmidi, umur 26 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Cihelang RT.004 RW. 003 Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
2. Iwan Setiawan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Cihelang RT.004 RW. 003 Desa Bojongsari Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1.Saksi I Jenal Arifin, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami-isteri;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syariat Islam, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung bernama Husen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama saksi Jenal Arifin dan Iwan Setiawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan emas satu gram;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara, baik hubungan sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;

*Halaman 4 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I selama membina rumah tangga dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak keluar dari agama Islam dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;
2. Saksi II Iwan Setiawan, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi sebagai Tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2009 di wilayah Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara syari'at Islam, yang menjadi wali nikahnya adalah paman kandung bernama Husen dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Jenal Arfin dan Iwan Setiawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan perhiasan emas satu gram dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
 - Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejak sementara Pemohon II berstatus perawan ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tidak ada orang atau pihak yang mempermasalahkan pernikahannya sampai sekarang;

*Halaman 5 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat nikah dengan alasan dikarenakan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Jampangkulon, dikarenakan tidak mampu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat terdiri dari P-1 dan P-2 serta dua orang saksi yaitu Jenal Arifin dan Iwan Setiawan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara tersebut di atas, perlu diteliti terlebih dahulu: apakah perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama atau bukan ? dan apakah Para Pemohon mempunyai kapasitas/*legal standing* atau tidak untuk mengajukan perkara *aquo* ?

Menimbang bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yaitu Isbat nikah (Pengesahan nikah) menurut ketentuan hukum Islam, termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan bukti P-1 dan P-2, adalah beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan penjelasan angka 37 pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

*Halaman 6 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, perkara *aquo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah (Pengesahan nikah) untuk diri mereka berdua, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai kapasitas/*Legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *Isbat nikah* yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a). Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b). Hilangnya akta nikah, (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d). Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan (e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa alasan yang dikemukakan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, menurut pendapat Majelis dapat dikualifikasikan kepada ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni karena adanya keraguan tentang sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan, karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan pemohon II, telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 dan P-2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas, yang mana bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti begitu pula keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta keterangannya tersebut disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing antara keterangan satu dengan yang yang lainnya bersesuaian. Oleh karena itu sesuai ketentuan

*Halaman 7 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 145, 146 HIR jo. Pasal 171 HIR keterangan saksi-saksi tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah melaksanakan akad pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 15 Mei 2009, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam, dengan wali ayah kandung Pemohon II yang bernama Husen disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Jenal Arifin dan Iwan Setiawan serta adanya ijab qobul yang dilakukan oleh wali dan Pemohon I;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejaka sementara Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, tetap beragama Islam serta Pemohon I tidak mempunyai isteri selain Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, darah atau hubungan lain yang menghalangi untuk keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak berpoligami;
- Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk legalitas hukum pernikahannya;

*Halaman 8 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya : “ *Pengakuan seseorang bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan yang lalu, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009, di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, telah memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh hukum Islam, oleh karenanya, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara syariat telah sah;

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, menurut Majellis Hakim ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon, akan tetapi disebabkan oleh keadaan yang memaksa yaitu karena ketidak mampuan mereka;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapatkan kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia, oleh karena itu, sesuai dengan kaidah usul fiqih:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan dasar bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan dan lain-lain, sehingga akan meningkatkan harkat dan martabat mereka sebagai warga negara dan bangsa Indonesia;

*Halaman 9 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan karenanya sesuai dengan ketentuan angka 37 Pasal 49 huruf a point (22) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (3) huruf c dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut juga telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Sub (a) dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa penduduk yang beragama Islam wajib melaporkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama setempat, setelah perkawinannya itu ditetapkan oleh Pengadilan. Oleh karena itu permohonan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi, sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 3 Surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (Deris Rusdyana bin Tatang Hidayat) dengan Pemohon II (Dede Sari binti Husen);
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Deris Rusdyana bin Tatang Hidayat) dengan Pemohon II (Dede Sari binti Husen) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2009 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampangkulon Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

*Halaman 10 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 24 Maret 2017, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1438 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak, yang terdiri dari Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag. dan Drs. Mustofa Kamil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Alimuddin, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Muhammad Nurmadani, S.Ag.

Drs. Mustofa Kamil, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ade Rinayanti, S.Ag.

*Halaman 11 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<u>Perincian Biaya Perkara</u>	:		
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	40.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	281.000,00

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Palabuhanratu, 29 Maret 2017

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama cibadak

Drs. E. Arifudin

*Halaman 12 dari 12 film
Salinan Penetapan Isbat Nikah Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Cbd*